

Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law

*“Deconstruction of the right to immunity in the
perspective of equality before the law”*

Supriyadi A Arief.

¹ Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Banda No.42, Bandung-Jawa Barat. E-mail : supriyadiarief95@gmail.com

Info Artikel

*Kata kunci: Dewan
Perwakilan Rakyat;
Mahkamah Konstitusi;
Equality Before The
Law; Hak Imunitas..*

**How to cite (APA Citation
Style):**

Arief. Supriyadi. (2019).
“ Dekonstruksi Hak
Imunitas Anggota DPR
Dalam Perspektif quality
Before The Law .”
Jambura Law Review.
UNG. Vol 1 No (1):

Abstrak

Lahirnya Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi pada kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang sebelumnya telah diatur Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kedudukan hak imunitas anggota DPR dalam perspektif equality before the law?. Kedua, bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor.16/PUU-XVI/2018 terkait wewenang MKD?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak bertentangan dengan prinsip equality before the law sepanjang pemaknaan hak imunitas tidak mencakup keseluruhan kekebalan hukum anggota DPR sebagai warga negara pada umumnya. Selain itu, hak imunitas tersebut hanya berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR semata. Adanya putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, berimplikasi pada dua hal yakni, dihapusnya wewenang MKD dalam memberikan pertimbangan awal sebelum lahirnya izin tertulis presiden, serta persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata.

Article Info

Keywords:

Control;
Supervision;
Labour;

How to cite (APA Citation Style):

Arief. Supriyadi. (2019).
"Deconstruction of the
right to immunity in the
perspective of equality
before the law."
Jambura Law Review.
UNG. Vol 1 No (1):

Abstract

The birth of the Constitutional Court Verdict No.16 / PC UU-XVI / 2018 has implications for the authority of the Council of Honors (MKD) of the House Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) which was previously regulated in Article 2 of Act Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment to Act Number 17 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR-RI), Regional Representative Council (DPRD), and Regional House of Representatives (DPD) (UU MD3). The problem in this study is First, how is the position of the right to immunity of members of the house of representatives in the perspective of equality before the law?. Second, how is the implication of the Constitutional Court No.16/PUU-XVI/2018 related to the MKD (Council Honorary Court)?. This research is a normative study using a legislative approach, a historical approach, and a case approach. The results of the study show that right of immunity of the DPR members not contradicting the principle of equality before the law as long as the meaning of the right of immunity does not cover the total immunity of the members of the DPR as citizens in general. In addition, the right of immunity only relates to the functions and authority and duties of the DPR. The verdict of the Constitutional Court No.16/PUU-XVI/2018 has implications on two things, the abolition of MKD authority in giving preliminary considerations before the President's written permission is born, as well as an agreement to call and request information from DPR Members in relations to criminal acts only through the President's permission.

1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita anut. DPR memiliki fungsi dan hak yang sangat menentukan penyelenggaraan negara.¹ Dalam melaksanakan tugas kelembagaannya, fungsi dan wewenang DPR kemudian diatur dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Salah satu yang diatur dalam revisi UU MD3 ini adalah kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai alat kelengkapan DPR dalam mendukung tugas dan kewenangannya. Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap² dan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat³.

Lahirnya UU MD3 terbaru telah memberikan kewenangan baru bagi MKD yang termaktub dalam Pasal 245 ayat (1): “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Rumusan Pasal 245 ayat (1) merupakan kerangka konseptualisasi dari hak imunitas bagi setiap anggota DPR. Selain itu, norma pada pasal tersebut dapat dimaknai sebagai bagian proteksi DPR bagi setiap anggotanya dari segala hal yang dapat mengganggu citra dan marwah kelembagaan DPR. Akan tetapi, disisi lain wewenang ini tidak sejalan dengan dianutnya prinsip *equality before the law* di Indonesia. Norma hukum baru ini menjadi menarik untuk ditelisik dari perspektif *equality before the law*.

Kewenangan MKD terkait proses hukum anggota DPR dalam UU MD3 menjadi kontroversial, sebab sebelumnya wewenang tersebut telah dinyatakan

¹ Gaffar, Janedri M. (2012). *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 60.

² Pasal 119 ayat (1) UU MD3.

³ Pasal 119 ayat (2) UU MD3.

inkonstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.76/PUU-XII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Pada amar putusannya, MK menyatakan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan berubah menjadi persetujuan tertulis dari Presiden. Pada pelaksanaannya, pro-kontra Pasal 245 ayat (1) UU MD3 ini kemudian dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan nomor.16/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi kembali menghapus kewenangan MKD dalam memberikan pertimbangan sebelum lahirnya izin dari Presiden terkait proses hukum yang dialami seorang anggota DPR. Adanya putusan MK tersebut telah berimplikasi pada kewenangan MKD dan proses pemeriksaan anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, bagaimana kedudukan hak imunitas anggota DPR dalam perspektif *equality before the law*?. **Kedua**, bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor.16/PUU-XVI/2018 terkait wewenang MKD?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data yang ada dikaji dan dianalisa melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Kedudukan Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif *Equality Before The Law*

Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Besar kemungkinan

para perubah UUD NRI 1945 menempatkan prinsip negara hukum sebagai salah satu upaya penegasan konstitusional.⁴ Selain itu, pengaturan konstitusional tersebut semata-mata dimaknai sebagai pengakuan formal.⁵

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diterjemahkan dalam istilah *rechstaat*. Hal ini disebabkan karena tradisi hukum Eropa Kontinental sangat kental di Indonesia, yakni menekankan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Penggunaan istilah "*rechstaat*" karena konsep negara hukum yang berpangkal tolak pada perumusan yang digariskan oleh pembentuk UUD, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechstaat* di antara kurung, dengan anggapan pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia.⁶

Menurut Munir Fuady, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, golongan, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, dikarenakannya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁷

Pemahaman teori dan praktik terhadap negara hukum di Indonesia tidak lepas dari sistem hukum. Secara konsep negara hukum dikenal berakar dari tradisi hukum yang berbeda, yang secara umum dibedakan antara tradisi hukum *common law system* dan

⁴ Harijanti, Susi Dwi. (2011). *Negara Hukum Yang Berkeadilan-Kumpulan pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.* Bandung: PSKN FH Unpad. h. 80.

⁵ *Ibid.*

⁶ Wahyono, Padmo dikutip dalam Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD.* Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). h. 31.

⁷ Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern.* Bandung: PT.Refika Aditama. h. 3.

civil law system, bahkan terdapat perkembangan negara hukum dalam konsep Amerika Serikat.⁸ Hal ini menunjukkan konsep negara hukum yang terus menerus mengalami perkembangan.

Asas *Equality before the law* merupakan pilar utama dari bangunan negara hukum (*rechtstaat*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*). Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Asas ini mengandung arti bahwa:⁹ pertama, setiap orang (tanpa terkecuali berarti tiada seorangpun memiliki keistimewaan atau *privilege* ketika berhadapan dengan hukum. Kedua, kedudukan yang sama berarti menegaskan status setiap orang di depan hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum dapat dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun di sisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.¹⁰ Merujuk pentingnya penormaan dan pelaksanaan asas ini, maka pengaturan mengenai asas persamaan di hadapan hukum harus ditempatkan pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi (UUD NRI Tahun 1945) dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Asas ini sebenarnya telah diatur pula dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949. Asas persamaan di hadapan hukum dalam Undang-undang Dasar 1945 dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Demikian pula setelah perubahan ke-2 UUD NRI 1945, Asas persamaan di hadapan hukum kembali dipertegas di dalam Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Isyarat senada ditemukan pula di dalam Konstitusi Republik Indonesia

⁸ Harijanti, Susi Dwi. Negara Hukum, *Op.cit*, h. 81.

⁹ Wantu, Fence M. (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia. h. 19.

¹⁰ Walukow, Julita Melissa. (2013). "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". Artikel *Lex et Societatis*, 1, (1): h. 8.

Serikat (KRIS) 1949 melalui ketentuan Pasal 7 yang menyatakan bahwa: a). Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang. b). Segala orang berharap menuntut perlakuan dan lindungan yang sama oleh undang-undang.

Dokumen hukum internasional jugamengatur secara universal asas persamaan di hadapan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1948 tentang Asas Persamaan di hadapan hukum atau *Equality Before The Law*, pada Pasal 6 menyatakan: “*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*”. Selanjutnya, Pasal 7 yang menegaskan antara lain: “*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protecion af the law.....*”.

Keberadaan asas persamaan di muka hukum dipertegas lebih lanjut di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966. Pasal 16 ICCPR 1966 menyatakan bahwa: “*Everyone has the right to recogniton everywhere as a person before the law*”. Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa: “*Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Demikian pula dalam Pasal 26 antara lain menyatakan: “*All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law*”.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, menempatkan DPR sebagai cabang kekuasaan negara di bidang legislatif melahirkan hak dan fungsinya dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Salah satu hak yang melekat pada DPR adalah hak imunitas sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua UUD NRI1945 Pasal 20A ayat (3): “Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

Hak imunitas anggota DPR tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 224 UU MD3. Pasal 224 ayat (1) menyatakan: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”. Selanjutnya ayat (2) menjabarkan: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Kemudian ayat (3) menjelaskan: Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan,

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Lebih khusus, hak imunitas ini kembali diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.¹¹ Ketentuan mengenai hak imunitas yang diatur dalam UU MD3 ini tidak hanya membatasi pada hak anggota DPR saja, akan tetapi juga meliputi hak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,¹² anggota Dewan Perwakilan Daerah,¹³ anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,¹⁴ serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota¹⁵. Secara khusus, hak imunitas bagi anggota dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hak untuk tidak dituntut dipengadilan, serta hak untuk tidak dilakukan pergantian antar waktu. Kedua hal tersebut berkenaan dengan tugas dan kedudukan seorang anggota dalam rapat atau diluar rapat DPR.

Hak imunitas bagi cabang kekuasaan negara merupakan keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi modern. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak imunitas anggota DPR dimaknai sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.¹⁶ Menurut Munir Fuady, pada umumnya pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak imunitas ini mencakup hal-hal:¹⁷ (1). Kebebasan berbicara dan berdebat di dalam sidang atau rapat-rapat di parlemen, (2). Pemungutan suara secara bebas di parlemen, (3). Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen, (4). Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen, (5). Kebebasan untuk tidak ditangkap dan ditahan, (6). Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.

¹¹ Pasal 191 ayat (1)–ayat (8) Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan DPR No. 1 tahun 2014.

¹² Pasal 57 UU MD3

¹³ Pasal 290 UU MD3

¹⁴ Pasal 338 UU MD3

¹⁵ Pasal 388 UU MD3

¹⁶ www.kbbi.web.id, diunduh 15 Agustus 2018.

¹⁷ Fuady, Munir. *Op.cit*, h. 165-166.

Hak imunitas dalam ranah legislatif berkaitan dengan kewenangan anggota badan legislatif. Dalam pelaksanaan hak imunitas bagi lembaga legislatif ini, yang dilindungi oleh hukum hanya sejauh tindakan anggota legislatif tersebut merupakan tindakannya dalam fungsinya sebagai legislatif, tidak termasuk tindakan anggota legislatif sebagai pribadi, atau tindakan dalam fungsinya di bidang politik.¹⁸ Secara garis besar, maksud Pasal 224 UU MD3 menggambarkan bahwa anggota parlemen tidak boleh di persoalkan dihadapan hukum dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk fungsi legislatifnya, termasuk terhadap setiap ucapan atau pendapat dalam kedudukan sebagai anggota parlemen.

Hak imunitas bagi anggota DPR sebenarnya telah dilakukan pembatasan pada Pasal 224 UU MD3 tersebut, dimana hak imunitas anggota DPR hanya dapat diberlakukan pada pendapat serta tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam maupun di luar rapat DPR semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat dan tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR di luar tugas dan wewenangnya tidak mendapat bentuk perlindungan dari hak imunitas tersebut.

Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR erat kaitannya dengan prosedur khusus untuk pejabat negara untuk dapat diproses hukum secara cepat yang lazim dikenal sebagai *forum privilegiatum*. Pemaknaan tentang *forum privilegiatum* yakni forum khusus yang diberikan untuk pejabat negara tertentu agar dapat menjalankan proses hukum secara cepat sehingga prosesnya hanya ada di satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat, dari segi proses persis dengan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Konsepsi *forum preveligiantum* di Indonesia pernah berlaku melalui konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada saat itu Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pejabat publik yang tersandung hukum, tercatat beberapa pejabat publik pernah diperiksa melalui

¹⁸ *Idem*, h. 167.

¹⁹ Keterangan Saksi Ahli yang termuat dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, h. 20. diunduh 8 Januari 2016.

hak ini seperti Menteri Negara Sultan Hamid, menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo.²⁰

Proses perubahan prinsip ketatanegaraan Indonesia berdampak pula pada keberadaan *forum privilegiatum* ini. Perlahan-lahan forum ini ditinggalkan karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dimana menjunjung tinggi persamaan dihadapan hukum tanpa mebeda-bedakan satu sama lain. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, izin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana adalah bentuk Intervensi dalam sistem peradilan pidana. Memang latar belakang diberlakukannya 'prosedur izin' sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Rationya karena pejabat negara dan lembaga negara itu merupakan personifikasi dari sebuah negara. Bahkan dalam masa lalu dikenal *forum privilegiatum*, akan tetapi sudah ditinggalkan.²¹

Keberadaan hak imunitas bagi anggota DPR merupakan penggalan dari konsep *forum privilegiatum* yang kemudian dilegalisasikan dengan masuknya ketentuan itu dalam UU MD3. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat pejabat negara. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *forum privilegiatum* tidak pernah dipraktekkan lagi dalam sistem peradilan Indonesia.

Perubahan UUD NRI 1945 telah melahirkan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan kelembagaan peradilan di bidang ketatanegaraan yang dimilikinya. *Forum privilegiatum* muncul kembali dalam wujud wewenang MK yang dapat memeriksa dan mengadili Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana untuk pertama dan terakhir sebagaimana tertuang pada Pasal 7B UUD NRI 1945. Selain itu, adanya *forum privilegiatum* akan sejalan dengan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Keberadaan *forum privilegiatum* dalam proses *impeachment* terhadap kepala negara memang diatur dalam UUD NRI 1945. Akan tetapi, pada pelaksanaannya forum

²⁰ Putra, Anugrah Andara, dkk. (2016). "Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota DPR RI Dan Urgensi Forum Previligiantum". *Diponegoro Law Review*, 5 (2), h. 4.

²¹ Keterangan Saksi Ahli yang termuat dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, h. 32-35. diunduh 8 Januari 2016.

terhadap *impeachment* tersebut belum pernah dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, tidak jelas lembaga peradilan mana yang akan melaksanakan *forum privilegiatum* terhadap pejabat negara lain selain yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Walaupun MK memiliki pemaknaan kewenangan *forum privilegiatum* dalam UUD NRI 1945. Namun, untuk anggota DPR tidak dikenal forum semacam ini yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak imunitas terhadap anggota DPR harus dipisahkan dari kerangka *forum privilegiatum*.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hak imunitas anggota DPR masih tetap diakui, namun dalam proses lebih jauh tentang pelaksanaan hak imunitas yang diatur dalam pasal Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3, Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memberikan izin pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana. Putusan MK ini didasarkan dalam rangka menjaga independensi dan imparialitas lembaga negara dan pejabat negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

Lahirnya putusan MK tersebut merupakan penegasan pelaksanaan asas persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, yakni asas persamaan dihadapan hukum adalah dalam hal yang sama harus diberlakukan sama. Perbedaan dimungkinkan sepanjang perbedaan untuk memberikan manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan.²²

Kedudukan anggota DPR yang menjalankan fungsi cabang kekuasaan legislatif dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh sebab itu, menurut penulis adanya hak imunitas bagi anggota DPR merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem

²² Manan, Bagir. (2009). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press. h. 31.

demokrasi modern seperti Indonesia. Hak imunitas bagi anggota DPR merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga serta mewujudkan marwah kelembagaan DPR.

Pengakuan serta pelaksanaan hak imunitas bagi anggota DPR tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sepanjang pemaknaan hak imunitas tidak mencakup keseluruhan kekebalan hukum anggota DPR sebagai warga negara pada umumnya. Oleh sebab itu, Proses hukum terhadap anggota DPR masih dapat dilakukan apabila tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR merupakan tindakan yang melibatkan pribadi anggota DPR diluar pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4.2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.16/PUU-XVI/2018 Terkait Wewenang MKD.

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pengujian berdasarkan subjek yang melakukan pengujian dan pengujian tersebut dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*).²³ Pengujian peraturan perundang-undangan pada hakikatnya *inheren* dengan kekuasaan kehakiman dan merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi mengadili.²⁴ Menurut Harun Alrasyid, selama tidak diingkari, hak pengujian itu dimiliki oleh hakim, yang bukan saja merupakan hak tetap juga merupakan kewajiban.²⁵

Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya harus mempertahankan dan berpedoman pada hukum serta norma dasar. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengujian peraturan perundang-undangan adalah proses untuk memastikan bahwa produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak merugikan hak konstitusional setiap warga negara.

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang seringkali terancam oleh kesewenang-wenangan pemerintah berkuasa melahirkan konsepsi "*constitutional review*" atau pengujian konstitusional. Konsepsi ini lahir sebagai buah perkembangan pemikiran dari gagasan tentang negara hukum, prinsip pemisahan

²³ Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. h. 81.

²⁴ Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penerbit Swadaya Grup). h. 120.

²⁵ Alrasyid, Harun. (2004). "Hak Menguji Dalam teori Dan Praktek". *Jurnal konstitusi*, 1 (1): 95.

kekuasaan, dan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep “*constitutional review*” merupakan kolaborasi tiga ide dasar tersebut, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis.²⁶

Pengujian norma hukum/Undang-Undang terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstiusionalitas Undang-Undang (*constitutionality of law*), yang mana konsekuensinya harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa Undang Undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.²⁷

Pengujian konstiusionalitas undang-undang pada umumnya dilaksanakan oleh negara yang menganut prinsip supremasi hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh I Dewa Gede Palguna, pengujian konstiusionalitas undang-undang pada hakikatnya merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (*Rule Of Law*), pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*Protection Of Fundamental Rights*), yang pada hakikatnya memiliki tugas menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling memengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Serta tidak kalah pentingnya adalah untuk melindungi hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.²⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 memiliki kewenangan konstiusional yang terdiri atas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi putusan atas pendapat

²⁶ Asshiddieqie, Jimly. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 8-9.

²⁷Lailam, Tanto. (2014). “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*, 11 (1): 20.

²⁸ Bachtiar, *Op.cit.* h. 130.

Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden.²⁹ Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa keistimewaan khusus. Salah satu kekhususan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final, mengikat, dan tidak ada upaya hukum lanjutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK. Keistimewaan seperti ini, tidak dimiliki oleh lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Mengenai sifat final putusan MK tersebut, maka setiap putusan MK berlaku progresif kedepan dan tidak berlaku surut (retroaktif). Oleh sebab itu, seluruh subyek perbuatan hukum masih dianggap sah sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi yang akan memuat subyek hukum baru. Selain memuat hukum baru, putusan MK juga sekaligus akan menciptakan hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, dengan ketentuan tersebut maka, putusan MK bersifat final yang berarti:³⁰ (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), (2) putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan, dan Semua pihak wajib mematuhi/melaksanakan putusan MK, (3) Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Menurut Maruarar Siahaan setiap putusan mahkamah konstitusi jika disimpulkan dari amar putusannya bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.³¹ Satu putusan dapat dikatakan *comdemnatoir* apabila putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten*

²⁹ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

³⁰ Laksono, Fajar, dkk. (2013). "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI". *Jurnal Konstitusi*, 10 (4): 739.

³¹ Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 205.

van een prestatie).³² Putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa apa yang menjadi hukum.³³ Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *Declaratoir*. Sedangkan Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.³⁴

Terkait substansi pokok bahasan ini adalah tentang putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 yang dalam hal ini merupakan putusan dalam perkara pengujian UU MD3. Dalam amar putusan nomor 16/PUU-XVI/2018 yang terdiri dari enam poin tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Secara umum, permohonan terhadap pengujian UU MD3 dilakukan oleh pemohon terkait beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, diantaranya Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) tentang mekanisme pemanggilan paksa oleh DPR, Pasal 122 huruf I mengenai langkah hukum dari MKD terhadap penghina kehormatan anggota dan kelembagaan DPR, serta Pasal 245 ayat (1) tentang kewenangan MKD.

Sebagai *the supreme law of the land* bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing-masing. Dalam posisi semacam itu pula, konstitusi haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul.³⁵

Upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah ketaatan terhadap putusan MK karena setiap putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan MK mulai marak. Meskipun belum terbukti benar, gejala tersebut misalnya tampak dari adanya kehendak pembuat

³² *Ibid.*

³³ *Idem*, h. 206.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Laksono, Fajar, dkk, Implikasi dan Implementasi, *Op.cit.* h. 741.

undang-undang untuk memasukkan kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dibatalkan MK.³⁶

Adanya upaya untuk menghidupkan pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dapat terlihat pada UU MD3 yang kembali menghidupkan kewenangan MKD dalam proses pemanggilan terhadap anggota DPR yang sedang bermasalah dengan hukum. Sebelumnya melalui putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang pengujian pasal 245 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, MK telah menghapus kewenangan MKD dalam memberikan izin kepada penegak hukum untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terkait penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara khusus tentang adanya kewenangan MKD yang dapat mengeluarkan pertimbangan sebelum lahirnya izin pemeriksaan dari Presiden terhadap proses pemeriksaan anggota DPR, dalil yang disampaikan oleh pemohon terkait adanya frasa kata 'tidak' dan frasa 'setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan' merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Frasa kata 'tidak' dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan menimbulkan tafsir persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka tidak membutuhkan persetujuan tertulis Presiden.³⁷ Sementara itu, terhadap frasa 'setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan', kata 'setelah' dalam frasa ini membuat ketentuan norma pada frasa 'persetujuan tertulis Presiden' tersebut tidak bisa dikeluarkan jikalau tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD, sehingga mengakibatkan pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat dilakukan.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dalil pemohon pada putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018, h. 21. diunduh 6 Agustus 2018.

³⁸ *Idem*, h. 22

Adanya ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang prinsip negara hukum, dimana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, serta bertentangan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945.

Menurut Ketua MKD Dasco Ahmad, ketentuan Pasal 245 ayat (1) tersebut berguna agar anggota legislatif terhindar dari praktik kriminalisasi. Sebab, banyak laporan-laporan kasus yang menimpa anggota DPR namun tak disertai alat bukti yang jelas. Pasal 245, dirancang untuk melindungi anggota DPR dari kasus pidana hukum yang mudah dikriminalisasi. Namun, bila terjerat kasus tindak pidana khusus, maka hal tersebut dikecualikan.³⁹

Pada proses persidangan dengan mendengarkan saksi yang dihadirkan pemohon, saksi ahli Margarito Kamis menyatakan bahwa bilapun atribusi kewenangan kepada MKD dalam memberikan pertimbangan harus dipertahankan, maka norma pada pasal tersebut harus diberi batas waktu. Selebihnya, menurut Margarito norma yang diujikan tidak berkepastian hukum.⁴⁰ Sementara menurut Zainal Arifin Mochtar, keberadaan Pasal 245 ayat (1) masih dapat diterima sepanjang hanya mengatur ke tindak pidana yang diberikan dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan memberikan pertimbangan tidaklah dalam kerangka untuk menghentikan tindak pidana tersebut, sehingga pertimbangan tersebut hanya akan menjadi acuan yang tidak sama sekali wajib untuk dilakukan serta administrasi tersebut tidaklah dapat menghambat pemeriksaan yang dilakukan.⁴¹

Kewenangan MKD dalam rezim perizinan pemeriksaan anggota DPR ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah diputus oleh MK melalui putusan nomor 76/PUU-XII/2014, dimana wewenang MKD tersebut dilimpahkan kepada Presiden. Dalam

³⁹ Fadel Prayoga, "MKD Sebut Pasal 245 UU MD3 Agar Anggota DPR Tak Dikriminalisasi", <https://news.okezone.com/read/2018/02/14/337/1859260/mkd-sebut-pasal-245-uu-md3-agar-anggota-dpr-tak-dikriminalisasi>, diunduh 25 Agustus 2018.

⁴⁰ Keterangan Ahli yang terdapat pada putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018, h.43. diunduh 6 Agustus 2018.

⁴¹ *Idem*, h. 37.

pertimbangannya MK berpendapat bahwa MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, anggota MKD yang komposisinya berasal dari sesama anggota DPR akan menimbulkan *conflict of interest* dalam proses keluarnya izin oleh MKD. Ruang lingkup pengujian Pasal 245 UU MD3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Ruang Lingkup Pengujian

UU MD3 Tahun 2014	UU MD3 Tahun 2018
<p>Pasal 245</p> <p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</p>	<p>Pasal 245</p> <p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan ke</p> <p>(2) pada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan</p>

Sumber : diolah dari putusan MK

Setelah melakukan pemeriksaan bukti yang diberikan oleh pemohon, mendengarkan saksi ahli dari pemohon serta mendengarkan keterangan pihak pemerintah dan DPR, MK menyatakan bahwa rumusan Pasal 245 UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya MK merubah Pasal 245 menjadi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk persetujuan Presiden bukan persetujuan MKD karena MKD merupakan lembaga etik yang keanggotaannya berasal

dari dan oleh anggota DPR, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014.

Lahirnya putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi jelas pada hilangnya kembali kewenangan MKD dalam proses penyidikan yang melibatkan anggota DPR. Upaya menghidupkan kembali kewenangan MKD melalui UU MD UU MD3 Tahun 2018 yang sebelumnya telah diputus oleh MK menurut penulis adalah sebuah bentuk ketidaktaatan terhadap konstitusi, dimana putusan MK dapat dimaknai sebagai interpertasi dari norma-norma yang terkandung dalam konstitusi.

Menurut Saldi Isra upaya menghidupkan kembali norma yang telah diputus oleh MK patut dipandang sebagai sebuah bentuk pembangkangan terhadap lembaga peradilan, sebab pembuat undang-undang mencoba dan berupaya menghidupkan kembali norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional lewat proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Dalam batas-batas tertentu, upaya menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dapat dinilai sebagai bentuk lain dari penyeludupan norma.⁴²

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari konstitusi itu sendiri serta merupakan tafsir resmi dan satu-satunya terhadap konstitusi, yang tujuan utamanya adalah menegakkan kesetiaan utama seluruh elemen bangsa terhadap konstitusi, tidak menutup kemungkinan akan terdapat resiko putusan yang dirasa tidak adil oleh berbagai pihak. Dalam UU MD3 Tahun 2018, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat dari MK masih direspon negatif oleh para termohon, dalam hal ini DPR sebagai lembaga legislatif yang merumuskan perubahan UU MD3 Tahun 2018. Secara singkat, dapat dikatakan terdapat ketidaktaatan atau bisa disebut adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengandung

⁴² Menghidupkan kembali norma yang dimaksud pada UU MD3 sejalan dengan apa yang pernah terjadi pada kasus yang menghadirkan kembali konsep badan hukum pendidikan melalui pola PTN badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Keterangan saksi ahli Saldi Isra pada Risalah Sidang Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 111/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap UUD NRI 1945, h. 12. diunduh 4 September 2018

arti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi selalu dihadang oleh berbagai kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final.⁴³

Berdasarkan putusan MK yang diatur dalam Pasal 47 UU MK, menurut Fajar Laksono sifat final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu:⁴⁴ *pertama*, bahwa putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; *kedua*, karena telah memperoleh kekuatan hukum maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK; *ketiga*, karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).

Merujuk kekuatan hukum serta sifat putusan MK, seharusnya perumusan UU MD3 Tahun 2018 mempertimbangkan apa yang menjadi maksud asli dari lahirnya putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018. Dengan tidak dijadikannya putusan MK sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan UU MD3 Tahun 2018 menunjukkan secara jelas bahwa DPR sebagai lembaga yang bersifat *positif legislator* telah secara sepihak memanfaatkan kewenangannya untuk menghadirkan norma baru dengan kerangka perlindungan terhadap harkat dan martabat anggota maupun kelembagaan DPR.

Apabila merujuk pada hal-hal di atas, menurut penulis putusan MK yang telah merubah norma pada Pasal 245 UU MD3 sangatlah tepat. Dihapusnya kewenangan MKD yang merupakan keharusan yang harus diterima oleh seluruh pihak termasuk DPR. Selain itu, putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 telah sejalan dengan putusan MK sebelumnya mengenai pokok permohonan pasal yang sama dalam UU MD3 tahun 2014, yakni putusan MK nomor 76/PUU-XII/2014. Dengan demikian, proses pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas

⁴³ Syahrizal, Ahmad. (2007). "Problem Implementasi Putusan MK". *Jurnal Konstitusi*, 1 (4): 107.

⁴⁴ Soeroso, Fajar Laksono. (2014). "Aspek keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 11 (1): 65-66.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU MD3 tetap hanya melalui proses persetujuan tertulis dari Presiden seorang.

Secara spesifik, implikasi hukum pasca lahirnya putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 adalah pertama, dihapusnya wewenang MKD dalam memberikan pertimbangan awal sebelum lahirnya ijin tertulis presiden. Kedua, persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata.

Kedua implikasi tersebut merupakan penegasan kembali bahwa MKD tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pemberian pertimbangan dalam pemeriksaan anggota DPR, walaupun hal tersebut dilihat dalam sudut pandang administratif semata. Adanya wewenang MKD dalam rumusan Pasal 245 UU MD3 tidak sejalan dengan putusan MK nomor 76/PUU-XII/2014 yang telah menetapkan wewenang pemberian izin pemeriksaan anggota DPR hanya melalui Presiden. Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 seharusnya dimaknai sebagai bagian untuk memberikan batasan kewenangan MKD hanya sebagai badan etik internal di DPR. Selain itu, hal tersebut juga sebagai upaya menghilangkan persepsi publik bahwa DPR melalui MKD terlalu melakukan proteksi berlebihan bagi setiap anggotanya.

5. Kesimpulan

Hak imunitas anggota DPR yang dijamin oleh UUD NRI 1945 merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi modern seperti di Indonesia. Hal ini juga tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sepanjang pemaknaan hak imunitas tidak mencakup keseluruhan kekebalan hukum anggota DPR sebagai warga negara pada umumnya. Dengan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seorang anggota DPR, maka hak imunitas harus diakui pada diri masing-masing anggota DPR sepanjang hak tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara pribadi sebagai anggota maupun dalam kelembagaan DPR.

Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi pada dua hal yakni, dihapusnya wewenang MKD dalam memberikan pertimbangan awal sebelum lahirnya ijin tertulis presiden, serta persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata. Implikasi Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 berhubungan langsung dengan wewenang DPR dan berpengaruh pada kedudukan DPR. Oleh sebab itu, DPR dalam

proses pembentukan suatu undang-undang kedepan harus mempertimbangkan putusan MK yang terkait dengan undang-undang tersebut. Selain itu, selayaknya DPR tidak menghidupkan kembali norma hukum yang telah dibatalkan oleh MK dalam undang-undang yang baru.

Referensi

Buku:

- Asshiddieqie, Jimly. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Dwi Harijanti, Susi. (2011). *Negara Hukum Yang Berkeadilan-Kumpulan pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.* Bandung: PSKN FH Unpad.
- Fuady, Munir (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Gaffar, Janedri M. (2012). *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manan, Bagir. (2009). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- M.Wantu, Fence. (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Alrasyid, Harun. (2004). "Hak Menguji Dalam teori Dan Praktek", *Jurnal konstitusi*. 1 (1): 95.

Anugrah Andara Putra, Anugrah dkk. (2016). "Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota DPR RI Dan Urgensi Forum Previligiantum" *Diponegoro Law Review*, 5 (2): 4.

Lailam, Tanto. (2014). "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*. 11 (1): 20.

Laksono, Fajar dkk. (2013). "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*. 10 (4): 739.

_____.2014. "Aspek keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*. 11 (1): 65-66.

Melissa Walukow, Julita. (2013). "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Artikel Lex et Societatis*. 1 (1): 8.

Syahrizal, Ahmad. (2007). "Problem Implementasi Putusan MK". *Jurnal Konstitusi*, 1 (4): 107.

Sumber Internet/Website

Fadel Prayoga. (2018). MKD Sebut Pasal 245 UU MD3 Agar Anggota DPR Tak Dikriminalisasi. Diunduh dari <https://news.okezone.com/read/2018/02/14/337/1859260/mkd-sebut-pasal-245-uu-md3-agar-anggota-dpr-tak-dikriminalisasi>, diunduh 25 Agustus.

www.kbbi.web.id, diunduh 15 Agustus 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan DPR No. 1 tahun 2014.

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014.

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Risalah Sidang Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 111/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap UUD NRI 1945.